



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 94 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA NOMOR 05 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LAMPURA SIKEP

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 25 Nopember 1996 Nomor 188.342/73/04-LU/1996 perihal Mohon Pengesahan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 05 tahun 1996, tanggal 07 Nopember 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lampura Sikep.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2307) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK/019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 05 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LAMPURA SIKEP.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lampura Sikep, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Dalam pasal 3 ayat (1) setelah kata "Kabupaten " ditambah kata "Daerah Tingkat II Lampung Utara".
- B. Dalam Pasal 7 kata-kata "pasal 4" diubah dan harus dibaca "pasal 5".
- C. Pasal 11 ayat (1) huruf g antara kata "Negara" dan kata "atau" ditambah kata "dan".
- D. Pasal 17 kata-kata "pengawan" diubah dan harus dibaca "pengawas".
- E. Pasal 19 ayat (2) kata-kata "Apbila" diubah menjadi "Apabila".
- F. Pasal 21 ayat (2) huruf b kata "melalukan" diubah menjadi "melakukan".
- G. Pasal 27 ayat (4) setelah kata "PD. BPR di tambah kata "sejenis".
- H. - Pasal 28 ayat (2) huruf a dihapus.
- Pasal 28 ayat (2) huruf b dan c (lama) diubah menjadi huruf a dan b (baru).
- I. pasal 38 ayat (2) setelah kata "sampai" di tambah kata "dengan".

J. Pasal 39 ayat (6) kata-kata "dan salah satu media massa setempat" dihapus.

K. Pasal 43 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Pembinaan tehnik terhadap PD. BPR dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah.

L. Pasal 44 ayat (1) kata "yang berwenang" diubah menjadi "yang berwenang".

M. Pasal 45 ayat (1) kata "kekayaan" diubah menjadi "kekaryaan".

N. Pasal 46 diubah dan harus dibaca :

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

O. - Pasal 47 kata "sejak" diubah menjadi kata "pada".

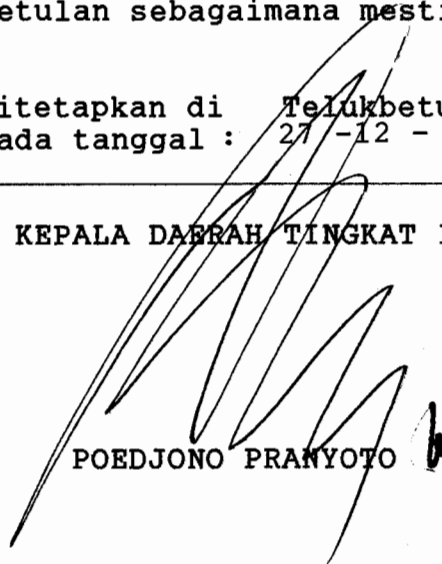
- Setelah kata agar ditambah kata "supaya".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 27 - 12 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Utara
di - Kotabumi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di - Kotabumi.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Utara
di - Kotabumi.